

# REHABILITASI PEMULIHAN NAMA BAIK DEBITOR PAILIT DI INDONESIA

**Aliya Sandra Dewi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,  
Tangerang Selatan, Indonesia  
aliya.brahmandita@gmail.com

Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023



## Abstract

*This research aims to find out the debtor can restore his good name in order to restore his good name so that the debtor can still apply for credit again and the process that can be done to restore the good name of a debtor declared Bankrupt by the Court will lose reputation in the eyes of the public. The research method used is normative juridical, with a statutory approach (statue approach), historical approach (historical approach), and case approach (case approach). Based on the analysis and research results that first, the existing bankruptcy regulations are considered unreliable, namely the Civil Code, and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Because bankruptcy can end with a peace. This peace is carried out by means of an agreement between the bankrupt debtor and the creditors to pay some of their debts first. However, in reality, not all settlements are acceptable. When reconciliation is not acceptable, insolvency becomes the way to end the bankruptcy. The second way to end a bankruptcy is through rehabilitation. Rehabilitation can be accepted if the creditor has received full payment of the debt. Then bankruptcy can be ended by a judge's decision in a higher court level. The judge's decision at a higher court level can revoke the bankruptcy declaration. In addition to these things, there are also things that can make bankruptcy end, namely the revocation of bankruptcy at the suggestion of the supervisory judge. The supervisory judge can give a recommendation to revoke the bankruptcy declaration decision because he knows the financial condition or assets of the bankrupt debtor.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Insolvency; Creditors; Debtors*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Pamulang  
E-mail: aliya.brahmandita@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Permasalahan utang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk. Utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah infentif untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengebalikan utang tersebut. Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para krediturnya (Shubhan, 2008). Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Oleh karena itu dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu kondisi ketika seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tidak dapat membayar utangnya sampai batas jatuh tempo ditentukan. Kepailitan dalam sejarahnya di tahun 1934 hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang, namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga terhadap pihak yang memiliki utang dan dalam keadaan insolvensi.

Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit). Terperosoknya nilai tukar rupiah, setidaknya telah memunculkan 3 (tiga) negative terhadap perekonomian nasional, yaitu: *Negative balance of payments, Negative spread, Negative equity*. Kondisi di atas mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidakmampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundangundangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil (Sulisrudatin, 2018).

Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu *Staatsblad* 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sisa umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini semakin menjawab berbagai permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu. Sementara untuk mengajukan kepailitan hanya diperlukan dua orang kreditor dan salah satu utangnya tidak dibayar pada waktunya, sehingga hanya mendasarkan pada ketidakmauan (*unwilling*) dari si debitur dan bukan pada kemampuan (*unable*) debitur dalam membayar utang. Minimal jumlah utang ini perlu diatur sehingga kemudian tidak akan terjadi lagi putusan-putusan kepailitan terhadap debitur yang sebenarnya mampu dalam membayar utang (Wijayanta, 2014).

Pailit dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan niaga dan setelah debitur dinyatakan pailit, harga debitur akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), untuk mengajukan kepailitan, debitur harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai 2 (dua atau lebih kreditor);
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah Kreditor, Debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan

Pengawas Pasar Modal dan Jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Kepailitan dari suatu perusahaan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21-22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan kecuali:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur shubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Akibat hukum kepailitan dari perusahaan yang mengalami pailit tersebut memporak-porandakan saham dari perusahaan tersebut karena saham yang dimiliki perusahaan tersebut harus dibayarkan utang kepada kreditur dan investor yang menanamkan modal di perusahaan terbuka atau emiten yang mengalami pailit tersebut akan sangat dirugikan. Akibat hukum lainnya dari kepailitan adalah mulai saat itu debitur kehilangan hak atau kewenangannya untuk mengurus (*daden van behoreen*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan telah diatur dengan baik dalam ketentuan UU No. 37 Tahun 2004. Kepastian hukum terlihat dari cepatnya penyelesaian dan prosedur pembuktian yang cepat. Keadilan tercermin dari asas kesetaraan dalam persidangan. Kemudian, kemanfaatan tercermin dari penjatuhan kepailitan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan penerapan peradilan yang terbuka untuk umum. Namun demikian, dalam beberapa kasus di Pengadilan Niaga, prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara harmonis. Kepastian hukum tampaknya lebih ditekankan dibandingkan dengan asas-asas lainnya (Wijayanta, 2014).

Prinsip resiko berinvestasi yang dimiliki oleh investor adalah jika emiten yang mereka tanami modalnya mengalami pailit dan sahamnya habis untuk membayar utang, maka investor terakhir atau sahamnya yang paling kecil dalam hal ini pemegang saham minoritas tidak akan mendapatkan haknya. Hal ini tentu sangat merugikan pihak investor terlebih secara struktural bagi investor pemegang saham minoritas. Berbagai cara ditempuh oleh para investor agar bisnisnya dapat berkembang, salah satunya dengan mengajukan pinjaman kepada Bank ataupun Lembaga Keuangan Non Bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, terkadang ditemui debitor yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor, sehingga kreditor mengalami kerugian. Oleh sebab itu kreditor juga mencari cara agar piutangnya dapat dilunasi oleh debitor. Ketika penagihan secara non litigasi sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil, maka kreditor mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan permasalahan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan yakni bagaimana proses pengajuan permohonan pailitnya sampai dengan putusan pailit ditetapkan oleh Hakim? Dan bagaimana cara untuk memulihkan nama baik debitor yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga agar dapat diterima untuk mendirikan suatu usaha kembali di masyarakat?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2016). Selain itu penelitian hukum normatif juga untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada (Irwansyah, 2021). Fokus penelitian ini tentu berkaitan dengan proses pengajuan permohonan

pailitnya sampai dengan putusan pailit ditetapkan oleh hakim dan pemulihan nama baik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga agar dapat diterima untuk mendirikan suatu usaha kembali di masyarakat. Dengan pendekatan antara lain *pertama* Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan historis dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah (Marzuki, 2017) *Kedua* Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) *Keenam* Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti. *Ketiga* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai akibat hukum bagi debitur yang dinyatakan pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Proses Pengajuan Permohonan Pailitnya Sampai Dengan Putusan Pailit Ditetapkan Oleh Hakim

Ruh dari undang-undang kepailitan adalah asas kelangsungan usaha, di mana putusan pailit merupakan ultimum remedium. Beberapa putusan pailit menjadi kontroversial karena keadaan keuangan debitur secara materil solven tetapi secara formil insolvensi. Isu kepailitan menarik untuk dibahas karena beban pembuktian dalam permohonan pailit di pengadilan menurut undang-undang kepailitan menggunakan pembuktian sederhana (Pratama, 2014). Sebelum kita membahas tentang pengajuan permohonan pailit, kita perlu memahami Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan. Menurut Lilik Muljadi pihak yang dapat mengajukan kepailitan atau pihak pemohon pailit adalah pihak yang mengajukan dan memohon kepada Pengadilan Niaga yang berwenang agar Debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian ditunjuk Kurator dan Hakim Pengawas terhadap harta kekayaan Debitur Pailit (Pratama, 2014). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

1. Debitur Sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang memungkinkan seorang Debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami istri yang menjadi pasangannya.
2. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya, yaitu kreditor konkuren, kreditor prefe, maupun kreditor separatis.
3. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat dilakukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum menurut Jono adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
  - a. Debitur melarikan diri;
  - b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
  - c. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  - d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari pengimpunan dana dari masyarakat luas;
  - e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo; atau
  - f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2000 tentang permohonan pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:
    - 1) Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan

- 2) Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Permohonan Pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan definisi mengenai bank yaitu badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatnya taraf hidup rakyat banyak. Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
  5. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, antara lain :
    - a. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
    - b. Lembaga Kliring dan Penjamin adalah Pihak yang menyelenggarakan Jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
    - c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bani Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
    - d. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
    - e. Penjelasan beberapa istilah yang didefinisikan oleh Undang-Undang Pasar Modal bahwa perusahaan-perusahaan dia atas yang dapat dinyatakan permohonan pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
  6. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha- usaha tersebut.

Karena sifat piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan adalah bersifat separatis atau didahulukan yang memberikan kedudukan kepada kreditornya sebagai kreditor separatis yang mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari eksekusi jaminan, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Slamet, 2016). Beberapa unsur-unsur kepailitan adalah:

1. Sita umum dimaksud dengan sita umum adalah penyitaan atau pemberesah terhadap seluruh harta Debitor pailit. Pengertian sita umum ini membedakan dengan sita khusus seperti *revindicatoir beslag*, *conservatoir beslag*, dan *eksekutor beslag* yang semuanya merupakan beslag atau sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu. Meskipun kepailitan tersebut dikatakan sebagai sita umum, sebagaimana menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Namun, terdapat beberapa benda yang diluar budel pailit artinya tidak termasuk yang disita. Benda-benda diluar budel pailit tersebut terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - (a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
  - (b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah,

- pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang di tentukan oleh hakim pengawas; atau (c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang (Sastrawidjadja, 2010).
2. Pasal 22 tersebut menjaga benda-benda di luar kepailitan yang tidak boleh disita yaitu benda-benda yang bersifat pribadi atau yang berhubungan dengan keluarga. Terhadap Kekayaan Debitor Pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap pribadi Debitor. Dengan demikian, sejak saat pernyataan pailit Debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan." Bahwa dengan dinyatakan Pailit, Debitor kehilangan haknya atau kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) untuk mengurus dan menguasai hartanya merupakan salah satu asas umum kepailitan. Dengan demikian, debitor pailit dianggap tidak cakap (*onbekwaan*) untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan Debitor beralih kepada Kurator.
  3. Terdapat Hakim Pengawas. Tugas Utama Hakim Pengawas dalam kepailitan Debitor yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta Debitor pailit oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berikut beberapa tahapan Proses Pengajuan Permohonan Pailitnya Sampai Dengan Putusan Pailit Ditetapkan Oleh Hakim. Dalam mengajukan permohonan pailit, perlu diperhatikan syarat-syarat kepailitan yang diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Adanya Utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang yang dapat ditagih.
4. Adanya Debitor.
5. Adanya Kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan Pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga (Fuady, 2010).
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
  - a. Pihak Debitor;
  - b. Satu atau lebih kreditor;
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika debitornya bank;
  - e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; serta
  - f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergeraj di bidang kepentingan publik
9. Apabila Syarat-syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit".

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan pengertian utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Sedangkan kreditor dijelaskan dalam 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu:

1. Kreditor Konkuren, yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.
2. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

3. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek (Jono, 2010).

Sedangkan Tata Cara yang benar dalam mengajukan permohonan pailit berdasarkan pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan adalah seperti berikut ini:

1. Permohonan pernyataan proses Pailit harus diajukan pada ketua pengadilan. Permohonan ini diajukan melalui panitera sesuai dengan pasal 6 ayat 2.
2. Selanjutnya Panitera akan menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan. Permohonan pernyataan Pailit tersebut paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Dalam tempo 3 hari sesudah mendaftarkan tanggal permohonan, pengadilan akan menetapkan hari persidangan.
3. Sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu paling lama 20 hari sesudah pendaftaran tanggal permohonan pailit (pasal 6)
4. Selanjutnya pengadilan akan memanggil pihak debitur apabila pihak kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit (pasal 8).
5. Pengadilan bisa memanggil pihak Kreditur apabila pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan ada keraguan jika persyaratan pailit sudah terpenuhi (pasal 8).
6. Proses pemanggilan biasanya dilakukan oleh juru sita dengan menggunakan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum proses persidangan pertama dilaksanakan (pasal 8 ayat 2).
7. Putusan kepailitan dari pengadilan mengenai permohonan pailit harus bisa dikabulkan jika ada fakta yang memang membuktikan jika persyaratan pailit sudah lengkap dan keputusan tersebut harus segera diucapkan, paling lambat selama 60 hari setelah tanggal pendaftaran (pasal 8).
8. Keputusan mengenai permohonan pailit ini harus memuat secara lengkap segala pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut lengkap dengan pendapat dari majelis hakim dan wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bisa dilakukan lebih dulu sekalipun pada putusan tersebut terdapat usaha hukum (pasal 8 ayat 7).

Kemudian Publikasi kepailitan selain ditujukan memenuhi asas publisitas agar seluruh kreditor mengetahui keadaan pailit debitur, juga difokuskan pada konsekuensinya terhadap harta pailit. Sebagai contoh konsekuensi terhadap harta pailit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa pembayaran yang dilakukan pasca putusan pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan harta pailit kecuali pembayar dapat membuktikan bahwa pengumuman-pengumuman putusan pernyataan pailit tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya. Publikasi kepailitan yang berisi identitas debitur, nama hakim pengawas, informasi kurator, waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Pengertian bagi debitur untuk mempersiapkan rencana perdamaian (jika diajukan);
2. Waktu bagi kreditor untuk mendaftarkan hak suara dalam pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur;
3. Waktu bagi kreditor untuk memasukan dirinya dan tagihannya dalam daftar kreditur dan tagihan.

Publikasi harta pailit bagi kurator merupakan penegasan terhadap kewenangannya dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hal tersebut secara hukum menunjukkan bahwa harta debitur telah jatuh sita umum dan berubah status menjadi harta pailit. Sita umum sendiri tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.46 K/Pdt/2007, yang menyatakan "Berkaitan dengan digunakannya istilah "sita umum" perlu dijelaskan, karena sita tersebut bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditor melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.

### **Pemulihan Nama Baik Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Agar Dapat Diterima Untuk Mendirikan Suatu Usaha Kembali Di Masyarakat**

Kepailitan juga bertujuan untuk melakukan rehabilitasi terhadap Debitur yang telah dinyatakan pailit. Karena setelah berakhirnya kepailitan (sesuai Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), Debitur atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang sebelumnya telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Dan rehabilitasi ini akan dikabulkan dengan syarat di dalam surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan

bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan, kemudian permohonan rehabilitasi tersebut diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan. Suatu sengketa kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario, yakni:

1. Pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Jumlah penuh piutang telah dibayarkan atau setelah daftar pembagian penutup menjadi pengikat; atau
3. Orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia. Begitu kepailitan berakhir, maka debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

Pailit dilekatkan kepada orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan utang yang dimilikinya, dan hal ini diketahui sebagai sebuah kebenaran mutlak. Terdapat beberapa akibat hukum terhadap seseorang yang mempunyai utang, akan tetapi seluruh harta kekayaannya habis tidak tersisa sedikit pun untuk membayarnya, yaitu:

1. Orang yang bangkrut menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya, jika para Kreditor menghendaknya;
2. Seluruh aset orang yang bangkrut dijual kecuali pakaiannya dan sesuatu yang harus dimilikinya (seperti makanan), yang kemudian hasil penjualannya dibagi secara rata diantara para Kreditornya.

Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi secara detail termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 215 UU Kepailitan, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi termaktub dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 221 UU Kepailitan. Prosedur dimulai dengan debitor atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memberikan putusan pernyataan pailit.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan dikeluarkannya putusan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya. Pengurusan dan penguasaan tersebut beralih kepada Kurator. Namun demikian, kewenangan untuk mengurus dan menguasai hartanya setelah kepailitan terakhir tidak terjadi begitu saja seperti yang dikehendaki undang-undang. Maka, untuk itu UU Kepailitan memberikan fasilitas kepada debitor untuk mendapatkan kembali kewenangan mengurus dan menguasai hartanya kembali setelah proses kepailitan selesai dengan cara mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga tempat kepailitan diakhiri. Namun, dalam praktiknya masih sedikit atau bahkan tidak ada debitor pailit yang menempuh upaya rehabilitasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses kepailitan (Haniaden, 2021).

Prosedur dimulai dengan debitor atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Jika putusan tersebut diucapkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan diajukan di pengadilan yang sama. Dalam permohonan rehabilitasi harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Menurut penjelasan Pasal 216 UU Kepailitan, yang diartikan dengan pembayaran secara memuaskan berarti kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, walaupun mereka tidak menerima pembayaran atas seluruh piutangnya atau tagihannya. Tanpa bukti-bukti tersebut, maka permohonan rehabilitasi tidak bisa dikabulkan oleh pengadilan.

Tidak hanya mengajukan ke pengadilan, permohonan rehabilitasi juga harus diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar harian. Lalu, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diumumkan, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan kepada kepaniteraan pengadilan terkait. Jika jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk kreditor mengajukan keberatan telah habis, maka terlepas ada atau tidak keberatan, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi. Pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Atas putusan tersebut, maka tidak tersedia upaya hukum apapun. Peran kurator dalam kepailitan guna melindungi hak para kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU disebabkan dari adanya debitor yang tidak kooperatif, tidak beritikad baik, atau menganak-emaskan salah kreditornya saja (curang, mentransfer harta kekayaannya, atau menyembunyikan

hartanya) dalam melaksanakan putusan pernyataan kepailitan, yang mengakibatkan tugas kurator terhambat dan menjadi tidak maksimal untuk memenuhi hak dari para kreditornya (Ibrahim, 2022).

Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara, setiap kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah berakhirnya waktu 2 (dua) bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:

1. Ikhtisar putusan pengadilan;
2. Uraian singkat mengenai isi putusan;
3. Rehabilitasi;

Selain Indonesia, konsep rehabilitasi pasca putusan kepailitan juga dikenal di beberapa negara seperti Filipina dan Afrika Selatan. Pengaturan tentang rehabilitasi debitor pailit di Afrika Selatan diatur dalam *Insolvency Act 1936*. Di dalamnya diatur tentang siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan rehabilitasi. Pihak-pihak tersebut antara lain debitor pailit sendiri, debitor pailit melalui agen jika yang bersangkutan tidak tinggal di Afrika Selatan, janda/duda dari debitor pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, mantan suami atau istri dari debitor pailit yang terikat perkawinan dengan harta bersama, dan eksekutor atas harta pailit. *Insolvency Act 1936* menetapkan permohonan rehabilitasi dapat diajukan dalam kurun waktu 10 tahun sejak debitor diputuskan pailit oleh pengadilan. Sementara itu, konsep rehabilitasi di Filipina berbeda karena permohonan rehabilitasi hanya berlaku untuk entitas perusahaan. Diatur dalam *Rules of Procedure on Corporate Rehabilitation* yang resmi berlaku pada Januari 2009, tidak berlaku untuk subjek hukum orang (Santos-Ong, 2020).

Debitor pailit harus membayar semua hutangnya kepada krediturnya dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para kreditor. Tanda pelunasan tersebut harus segera diberikan oleh kreditor demi pemulihan nama baik Debitor yang telah dinyatakan pailit. Kemudian karena kurangnya informasi mengenai hal ini, maka agar masyarakat dapat mengetahuinya sebaiknya diadakan sosialisasi mengenai hal ini, juga sebaiknya permohonan rehabilitasi ini diumumkan dalam jangka waktu yang lebih singkat dan dapat melalui media sosial yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, bukan hanya diumumkan selama 2 bulan melalui 2 harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Saran lainnya adalah bahwa putusan pengadilan mengenai diterima atau ditolaknya rehabilitasi merupakan putusan final, sehingga diharapkan pihak Debitor mengerti terlebih dahulu atas konsekuensi diajukannya rehabilitasi guna pemulihan nama baik Debitor tersebut, agar Debitor dapat segera melakukan pengajuan kredit untuk membuat suatu usaha yang baru.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Pertama* Peraturan mengenai kepailitan yang sudah ada dirasa belum dapat diandalkan dari peraturan yang umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor untuk membayar sebagian utangnya terlebih dahulu. Namun, pada kenyataannya tidak semua perdamaian dapat diterima. Manakala jalan perdamaian tidak dapat diterima, insolvensi menjadi jalan untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitor kepada kreditor telah dibayar lunas. *Kedua* Cara lain dalam mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara rehabilitasi.

Rehabilitasi dapat diterima apabila kreditor telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Kemudian kepailitan dapat berakhir dengan adanya putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi dapat mencabut putusan pernyataan pailit. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula hal yang dapat membuat berakhirnya kepailitan, yaitu Pencabutan kepailitan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas dapat

memberikan anjuran untuk mencabut putusan pernyataan pailit dikarenakan ia mengetahui kondisi keuangan atau harta dari debitur pailit.

## REFERENSI

- Haniaden, N. (2021). *Upaya Rehabilitasi Yang Tidak Ditempuh Oleh Debitor Terhadap Putusan Kepailitan* (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Jatim).
- Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). *Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Focus: Jurnal of Law, 2(2), 148-156.
- Irwansyah, (2021) *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, Malang
- Jono, (2010) *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2
- Lilik Mulyadi, (2010) *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni)
- M. Hadi Shubhan, (2008) *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Munir Fuady, (2010) *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), cet. Ke-4
- Man S Sastrawidjaja, (2010) *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni), Cet. Ke2
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media
- Pratama, B. (2014). *Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil*. Jurnal Yudisial, 7(2), 157-172
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1).
- Slamet, S. R. (2016). *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*. Forum Ilmiah (Vol. 13, No. 1).
- Santos-Ong, M., & Santos, M. (2020). *Rules of Procedure on Corporate Rehabilitation: Philippine Legal Research*.
- Wijayanta, T. (2014). *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(1), 1-13.
- Wijayanta, T. (2014). *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.